



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu aman dan berkesinambungan dalam melindungi informasi elektronik dari resiko pemalsuan data, modifikasi data dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik yang ditransaksikan, serta untuk melindungi sistem elektronik milik Pemerintah, maka dipandang perlu mengatur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi

Sumatera...

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10  
Tahun...

Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 336);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 435);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 469);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.
11. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD BSSN adalah Sistem Elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
12. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.
13. Pengguna...

13. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.
15. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
16. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau PNS yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat.
17. Pengelola Tanda Tangan Elektronik adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
18. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
20. Dokumen Elektronik adalah dokumen digital dengan format PDF (*Portable Document Format*).
21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dan pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

23. Kata Sandi (*Passphrase*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
24. *Quick Response Code* selanjutnya disebut *QR-Code* adalah suatu *barcode* dua dimensi yang di dalamnya berisi berbagai jenis informasi secara langsung.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memudahkan penandatanganan dokumen elektronik, kapanpun dan di manapun.
- b. menjamin keutuhan, autentifikasi dan anti penyangkalan dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- d. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- e. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).

BAB II  
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
  - a. keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik, yakni:
    1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
    2. pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
    3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui ;
    4. segala...

4. segala perubahan terhadap informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
  6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi Elektronik yang terkait;
- b. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara elektronik Indonesia; dan
  - c. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama halnya dengan tanda tangan secara manual.
  - (4) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
    - a. identifikasi Penanda Tangan; dan
    - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

#### Pasal 5

- (1) Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata dan pidana.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Dokumen Elektronik.
- (2) Kewenangan pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Dokumen Elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang tata naskah dinas yang berlaku.

(3) Sebelum...

- (3) Sebelum menggunakan Tanda Tangan Elektronik, Pengguna Tanda Tangan Elektronik mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pengelola Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat mencabut Sertifikat Elektronik pengguna Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna;
  - a. Pensiun;
  - b. berhenti atau diberhentikan dari jabatan;
  - c. mutasi ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
  - d. melanggar ketentuan atau atau kondisi lainnya yang menyebabkan pemilik sertifikat Elektronik tidak diizinkan melakukan penandatanganan Naskah Dinas Elektronik.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib:
  - a. memastikan Tanda Tangan Elektronik:
    1. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
    2. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang lain yang tidak berhak; dan
    3. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
  - b. mengetahui dan memahami data dan Informasi Elektronik yang terkandung dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan kunci privat dan passphrase serta bertanggung jawab atas pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Dokumen Elektronik yang ditandatangani.
- (4) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, maka tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara  
Elektronik...

Elektronik dapat dicetak sebagai salinan.

- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara Elektronik dibubuhi kode.
- (3) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara Elektronik tidak memerlukan tanda tangan secara manual.

#### Pasal 10

Bentuk/Visualisasi Tanda Tangan Elektronik berbentuk QR-Code yang dibubuhi logo Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### Pasal 11

Dokumen Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa sertifikat elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

### BAB III

#### PENGELOLA TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.

#### Pasal 13

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik bertugas melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik berwenang:
  - a. menangani pemeriksaan berkas permintaan penerbitan Sertifikat Elektronik berdasarkan identitas resmi dan rekomendasi;
  - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara;
  - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan

e. melakukan...

- e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa Salinan dalam bentuk cetak maupun Salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Pengelola Tanda Tangan Elektronik menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan atas penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal *12 Desember* 2022  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

  
HENDRIYANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal *12 Desember* 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

  
MUHAMMAD SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR *499*

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002